



Persepektif Masyarakat Terhadap Peran Bela Negara Dalam Menjaga Kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara

Dania Agustini

Mata Kuliah Kewarganegaraan Universitas Maritim Raja Ali Haji

Dewi Ari Astuti

Mata Kuliah Kewarganegaraan Universitas Maritim Raja Ali Haji

Irma Suryani

Mata Kuliah Kewarganegaraan Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email: dagustini@student.umrah.ac.id^{1*}, dariastuti@student.umrah.ac.id², isuryani@student.umrah.ac.id³.

Abstract. *The North Natuna Sea is a strategic area that has significant economic and geopolitical value for Indonesia. The area is often at the centre of attention due to the various security challenges it faces, including threats from illegal activities such as fishing by foreign vessels. The purpose of this study is to examine the community's perspective on the role of state defence in maintaining Indonesia's sovereignty in the North Natuna Sea. Due to its exploratory nature, this study was conducted using a qualitative method by collecting descriptive data. Data was collected through randomly distributed questionnaires from various layers of Indonesian society, including students, security forces, community leaders, and local residents. Data was analysed using inferential and descriptive statistical techniques to identify people's perceptions, attitudes and awareness levels regarding the importance of the role of state defence. The study found that most respondents had a positive view of the role of state defence and realised its importance in maintaining the sovereignty of Indonesia's territorial waters. The findings provide important implications for policy makers in formulating strategies and educational programmes to increase public participation in state defence.*

Keywords: *Community perspective, National defense, Maritime Sovereignty, North Natuna Sea, Maritime Security.*

Abstrak. Laut Natuna Utara merupakan kawasan strategis yang memiliki nilai ekonomi dan geopolitik yang signifikan bagi Indonesia. Kawasan ini sering kali menjadi pusat perhatian karena berbagai tantangan keamanan yang dihadapinya, termasuk ancaman dari aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan oleh kapal asing. Adapun tujuan dari dilakukannya studi ini adalah untuk meneliti perspektif masyarakat terhadap peran bela negara dalam menjaga kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Karena sifatnya yang eksploratif, maka penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif digunakan adalah metode kualitatif dengan mengumpulkan data yang bersifat deskriptif. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan secara acak dari berbagai lapisan masyarakat Indonesia, termasuk pelajar, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan penduduk setempat. Analisis data dilakukan menggunakan teknik statistik inferensial dan deskriptif untuk mengidentifikasi persepsi, sikap, dan tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peran bela negara. Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar responden mempunyai sudut pandang yang positif akan peran bela negara dan menyadari pentingnya upaya ini dalam menjaga kedaulatan wilayah perairan Indonesia. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi dan program edukasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bela negara.

Kata Kunci: Perspektif masyarakat, Bela negara, Kedaulatan Maritim, Laut Natuna Utara, Keamanan Maritim.

PENDAHULUAN

Terbentuknya negara Indonesia dilatar belakangi oleh perjuangan seluruh bangsa. Karena kekayaan alamnya, sudah dari dulu Indonesia menjadi incaran dari upaya eksploitasi negara-negara asing.

Received: April 30, 2024; Accepted: Mei 31 2024; Published: Juni 30, 2024

* Dania Agustini, dagustini@student.umrah.ac.id

Di abad ke-21 para pakar geopolitik di dunia memprediksikan bahwa tatanan kekuatan dunia akan bergeser dari Eropa, lalu Amerika, dan Berakhir di Asia. Pada laporannya yang berjudul *Asia 2050: Realizing the Asian Century*". Bank Pembangunan Asia menyatakan bahwa kelak di 2050 nanti, 50% dari perekonomian dunia akan terjadi dan dikuasai oleh Asia. Dan dengannya tingkat pendapatan per kapita daerah ini akan meningkat enam kali lebih besar dari sekarang menjadi \$38,600. Perubahan tersebut dapat meningkatkan kemampuan ekonomi negara-negara di Asia sehingga tingkat kesejahteraannya setara dengan penduduk Eropa saat ini. Di Asia Timur, perkembangan ekonomi yang pesat ini akan dikendalikan oleh Tiongkok, India, Korea Selatan, dan Jepang. Sementara itu di Asia Tenggara pertumbuhan ekonomi ini akan dipimpin oleh Thailand, Malaysia, dan juga Indonesia.

Ambisi akan pertumbuhan yang cepat tersebut telah menyebabkan beberapa negara untuk takluk terhadap sifat tamak, dan mencoba untuk mengambil hak yang dimiliki oleh Bangsa lain. Salah satunya merupakan ambisi Tiongkok yang menginginkan kendali atas laut Natuna

Walaupun Indonesia tidak memiliki ketertarikan untuk mengakui daerah itu, namun dampak dari sengketa tersebut mencapai Indonesia. Terutama bagi masyarakat di Kabupaten Natuna, yang kebetulan berbatasan dengan Tiongkok. Lebih dari kepentingan nasional, sengketa ini juga memiliki dampak yang negatif terhadap kinerja negara-negara Asean lainnya. Sehingga sengketa ini menjadi sebuah kekhawatiran yang dibahas pada forum KTT ASEAN tahun 2011 yang diselenggarakan di Bali.

Karena meningkatnya ketegangan geopolitik di daerah tersebut, sebagai bentuk inisiatif bela diri, Indonesia memutuskan untuk membantu meredakan sengketa dengan cara membantu mencari sebuah solusi. Lebih dari tujuan untuk mempertahankan diri, Indonesia juga melakukan inisiatif ini semenjak hal ini merupakan hal yang moral dan benar untuk dilakukan oleh Indonesia, semenjak Indonesia merupakan pemimpin dari ASEAN. Kemudian, untuk pendekatan yang diambil oleh Indonesia adalah multilateral, hal ini merupakan kebalikan dari pendekatan yang dipilih oleh Tiongkok, yakni bilateral.

Langkah-langkah pertahanan dan keamanan yang kuat telah membuat Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap utuh hingga saat ini. Sistem pertahanan dan keamanan Sishankamrata dipraktikkan di Indonesia. Dengan bantuan teknologi ini, setiap orang dapat secara aktif melindungi NKRI tanpa harus melibatkan angkatan bersenjata. Rakyat Indonesia berpartisipasi dalam situasi ini dengan bekerja sesuai dengan panggilan mereka. Hasilnya, NKRI menjadi kuat di berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi politik, kesehatan, pendidikan, dan ideologi.

Implementasi Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta disertai dengan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam upaya bela negara. Setiap warga negara Republik Indonesia wajib dan berhak ikut serta dalam upaya pembelaan negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat 3 tentang Warga Negara dan Penduduk dalam Undang-Undang Dasar 1945. Menurut pasal tersebut, penekanannya adalah pada keterlibatan masyarakat, terutama di antara penduduk Indonesia, terutama dalam menghadapi ancaman non-militer. Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang diimplementasikan sesuai dengan bela negara, menyebutkan elemen-elemen yang sama dalam pasal 9 yang juga ditemukan dalam UUD 1945 yang telah dikutip sebelumnya.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, mental bela negara pada dasarnya adalah tindakan cinta tanah air yang bersumber dari nasionalisme. Kesadaran akan negara atau semangat kebangsaan disebut sebagai nasionalisme. Namun, hal ini juga menunjukkan bahwa negara didefinisikan sebagai cermin keutuhan dan sifat kolektif yang dihasilkan dari nasib bersama (Alvania, 2022: 1069).

Wilayah nasional suatu negara adalah aset penting yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan bangsa. Klaim atas wilayah oleh negara lain seringkali menyebabkan konflik yang memperburuk hubungan antar negara, bahkan bisa melibatkan banyak aktor internasional. Konflik di Laut Cina Selatan (LCS) merupakan salah satu persengketaan tersebut dengan klaim nine-dashed line oleh Cina. Beberapa negara lain mengajukan bukti kepemilikan atas wilayah LCS sebagai tandingan klaim Cina. Ketegangan di kawasan LCS bermula dari sini. Kawasan ini dianggap memiliki sumber daya alam yang melimpah dan berfungsi sebagai koridor utama untuk perdagangan dan aktivitas kelautan. Pada awalnya, Indonesia tidak terlibat langsung dalam masalah LCS. Namun, Indonesia mulai terlibat karena Cina mengklaim bahwa wilayah laut di utara Kepulauan Natuna merupakan bagian dari sembilan garis putus-putus. Kondisi serupa juga terjadi di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Dengan demikian, stabilitas politik dan keamanan Asia Tenggara terkena dampak dari pertikaian di LCS.

METODE PENELITIAN

Karena sifat penelitian yang eksploratif, maka penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif. Sugiyono (dalam Alvania, 2022:1070) menyatakan bahwa, Keadaan objek yang alamiah dipelajari dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, suatu teknik penelitian yang berlandaskan pada postpositivisme. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan menjabarkan masalah yang sedang diteliti secara

mendalam. Sumber data yang digunakan meliputi jurnal penelitian terdahulu yang relevan dengan pertanyaan penelitian serta didukung oleh data sekunder dari literatur lain. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner secara acak ke penjuruh masyarakat.

Dari penjelasan yang dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis penelitian kualitatif bersifat alamiah, dan dengannya dihasilkan data yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dalam penelitian kualitatif, yang berfokus pada satu objek dan menganalisisnya sebagai sebuah kasus. Data untuk studi kasus dapat diperoleh dari setiap pihak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Bela Negara

Bela negara dan ketahanan negara merupakan dua buah konsep yang tidak terpisahkan. Karena, sederhananya bela negara merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk memenuhi ketahanan nasional. Konsep bela negara ini biasanya dikaitkan dengan militerisme atau militer, sehingga pada masyarakat tercipta sebuah kesan bahwa Tentara Nasional Indonesia merupakan satu-satunya pihak yang bertanggungjawab akan tugas ini. Namun, pada kenyataannya, seluruh rakyat Indonesia memiliki kewajiban dan juga hak untuk melindungi Negara Indonesia. Lebih dari itu, kegiatan bela negara cakupannya lebih luas dari pemahaman masyarakat, di mana kegiatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perang atau melawan, namun juga berkaitan dengan belajar dan berkembang.

Yang menjadi dasar atas klaim tersebut adalah Pasal 27 Ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban untuk: 1) membangun Negara Indonesia; dan 2) memiliki hak dan kewajiban dalam melindungi Negara Indonesia. Selain dari pasal tersebut, ketentuan akan bela negara juga diatur dalam Pasal 30 Ayat 1 UUD 1945, yang melimpahkan kewajiban perlindungan Negara Indonesia kepada seluruh rakyatnya.

Adalah kewajiban warga negara untuk membela negara mereka. Setiap orang memiliki hak untuk membela negaranya di samping kewajiban untuk melakukannya. Setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban dan hak untuk membela negara Indonesia. Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 menyatakan sebagai berikut: "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara." Setiap orang juga diwajibkan dan berhak untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hal ini sejalan dengan UUD 1945 Pasal 30 Ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib dan berhak ikut serta dalam upaya pembelaan negara."

Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 mengarahkan pada kesimpulan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban dan hak untuk membela negara. Namun, pernyataan tersebut tidak memberikan perintah yang spesifik akan bagaimana masyarakat dapat melakukan bela negara. Untuk itu, petunjuk lebih lanjut akan kegiatan bela negara dimuat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa setiap warga negara dapat merealisasikan bela negara melalui kegiatan penyelenggaraan pertahanan negara.

Bela negara atau yang dikenal juga dengan istilah ketahanan nasional adalah tekad, pola pikir, dan perbuatan warga negara yang konsisten, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan pengetahuan tentang bangsa dan negara. Kecintaan terhadap tanah air (nusantara), pengetahuan tentang budaya dan negara Indonesia, keyakinan terhadap Pancasila sebagai dasar negara, serta ketaatan pada UUD 1945 sebagai konstitusi negara menjadi landasan bagi penyelenggaraan bela negara bagi warga negara Indonesia.

Dari beragam sumber yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa ada dua cara untuk mengonseptualisasikan bela negara: secara fisik dan non-fisik. Dengan kata lain, dengan mengangkat senjata untuk "menghadapi perlawanan atau agresi musuh." Negara terlibat dalam pertahanan fisik sebagai respons terhadap ancaman eksternal. Sebaliknya, "segala upaya untuk melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan pada tanah air, serta berpartisipasi aktif dalam memajukan bangsa dan negara" adalah apa yang dimaksud dengan bela negara secara non-fisik." Bela negara harus dilihat secara luas, mencakup aspek fisik dan non-fisik.

Sengketa Laut Natuna Utara

Seperti yang kita tahu Laut Cina Selatan adalah salah satu konflik yang hingga kini belum mencapai penyelesaian yang jelas antara Cina, Brunei, Filipina, Vietnam, Taiwan, dan Malaysia. Selain itu, sengketa ini juga berdampak pada Indonesia, karena Laut Natuna Utara termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Tindakan agresif dari negara-negara yang mengklaim kepemilikan di Laut Cina Selatan menjadi ancaman bagi yurisdiksi ZEEI. Laut Cina Selatan kaya akan sumber daya seperti cadangan minyak, kekayaan alam, dan hasil laut, yang telah dimanfaatkan oleh Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei sebagai penopang ekonomi mereka selama berabad-abad. Cina mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan berdasarkan alasan historis, dengan menyatakan bahwa 95% wilayah tersebut adalah hak Cina untuk dikelola, Santoso (dalam Bernadine, 2023:106).

Laut Cina Selatan merupakan sumber penting untuk memasok 86% minyak mentah, dan pulau-pulau yang direklamasi digunakan untuk mendukung aktivitas serta membangun fasilitas militer. Tindakan Cina ini mengganggu Laut Natuna Utara, dengan beberapa insiden

seperti kapal ikan Cina yang menangkap ikan tanpa izin, peringatan dari Cina terhadap pengeboran minyak di Laut Natuna Utara, hingga kapal perang Cina yang memasuki wilayah tersebut. Karena belum ada penyelesaian mengenai isu perbatasan antara Cina dan Indonesia di Laut Natuna Utara, diadakan perundingan. Namun, perundingan ini memperumit masalah karena Indonesia menolak mengakui nine-dash line, sementara Cina tidak mengakui yurisdiksi ZEEI di Laut Natuna Utara. Indonesia tetap berpegang teguh mempertahankan hak berdaulatnya atas ZEEI berdasarkan hukum internasional, yang menyatakan bahwa wilayah ZEE suatu negara hanya boleh dilewati tanpa dieksploitasi.

Tindakan agresif Cina memaksa Indonesia untuk waspada terhadap ancaman khususnya di Laut Natuna Utara. Oleh karena itu, Indonesia harus memiliki strategi pertahanan yang mencakup wilayah laut dan udara, karena kedaulatan udara Indonesia juga bisa menjadi target Cina. Berdasarkan pernyataan tersebut, Indonesia perlu menerapkan langkah-langkah untuk mempertahankan kedaulatan udaranya dari potensi serangan udara Cina. (dalam Barnadine 2023:106-107)

Deskripsi Responden

Data kuesioner penelitian tersebut disebarkan secara acak kepada masyarakat umum yaitu sebanyak 23 responden. Kuesioner disebarkan melalui google form secara online dengan jumlah perempuan 19 orang dan laki-laki 4 orang responden, termasuk pelajar, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan penduduk setempat.

Berdasarkan hasil analisis dengan deskriptif dari 11 pertanyaan yang sudah kami sediakan semua responden telah mengetahui dan memahami apa itu Ketahanan Nasional dan Bela Negara. Responden juga menerapkan seberapa pentingnya Pertahanan Nasional dan Bela Negara di Indonesia. Selain itu, responden juga mengetahui apa saja dasar hukum Pertahanan Nasional dan Bela Negara yaitu terdapat dalam Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 30 UUD 1945. Rumusannya sebagai berikut.

- A. Pasal 27 Ayat 3 UUD 1945 sebagai berikut, "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara"
- B. Pasal 30 UUD 1945 sebagai berikut.
- “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”
- (1) “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.”
 - (2) “Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.”
 - (3) “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”
 - (4) “Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Hingga saat ini undang-undang yang merupakan pelaksanaan dari pasal 30 UUD 1945 yang telah disusun adalah:
 - a. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - b. Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
 - c. Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional

Indonesia. Mengenai peran warga negara dalam bela negara disebutkan dalam Pasal 9 UU No. 3 Tahun 2002, yaitu:

- (1) “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.”
- (2) “Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui:
 - a. Pendidikan kewarganegaraan;
 - b. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
 - c. Sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan
 - d. Pengabdian sesuai dengan profesi
- (3) “Ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan undang-undang.”

Adapun dampak dari Sengketa Laut Natuna Utara menurut responden adalah Ketidaknyamanan masyarakat di sekitar Laut Natuna terutama masyarakat yang mata pencaharian di laut. Nelayan lokal mungkin merasa terancam atau dibatasi aktivitasnya akibat ketegangan di wilayah tersebut, yang dapat berdampak pada mata pencaharian mereka tentunya. Namun, karena adanya sengketa tersebut masyarakat terutama generasi muda, dapat terdorong untuk lebih memahami dan terlibat dalam isu-isu maritim, hukum laut, dan geopolitik. Semakin berkurangnya wilayah Kepulauan di Indonesia. Tidak adanya kepastian

terkait keamanan terkait wilayah tersebut, pendapatan masyarakat pada sektor wisata dan kemaritiman terhambat, memungkinkan terjadinya konflik bersenjata, dan keamanan nasional terancam. Gangguan ekonomi bagi masyarakat Natuna karena adanya ketegangan dan ketidakpastian yang mengakibatkan penurunan pendapatan. Masyarakat yang mendiami daerah sekitar Laut Cina Selatan tentu akan merasakan was-was berkepanjangan akibat konflik ini, yang mana bisa saja konflik ini berkembang hingga menyebabkan kerugian nyawa dan harta masyarakat. Untuk masyarakat awam, dampak yang paling terasa adalah rasa takut. Konflik tersebut bisa saja menjadi awal mula perang dunia jika saja tidak diselesaikan dengan baik, hal itu lah yang kemudian memicu rasa takut masyarakat. Roda perekonomian menjadi tidak stabil, menyebabkan perpecahan dunia, merugikan negara dalam hal politik, serta menimbulkan masalah terhadap kehidupan sosial. Merugikan negara dalam hal politik dan dapat memicu perpecahan dunia. Memperkeruh hubungan Indonesia dengan negara lain, kurangnya kegiatan ekonomi masyarakat.

Dari dampak tersebut responden juga memberikan solusi dari Sengketa Laut Natuna Utara tersebut yaitu pemerintah harus cepat menyelesaikan permasalahan sengketa tersebut. Pemerintah mungkin harus mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah Natuna dan sekitarnya untuk memperkuat kehadiran dan pengawasan di daerah tersebut. Begitupun pada wilayah berpotensi yang lain agar tidak terjadi hal yang serupa. Indonesia perlu mempertahankan diri dari sistem dan senjata, pelatihan tempur dan personel secara matang. Pemerintah harus bertindak lebih tegas lagi agar negara lain tidak asal mengklaim pulau tersebut sebagai pulau mereka. Hal ini dapat diselesaikan dengan cara perundingan (mediasi) dan persidangan sengketa dengan negara-negara yang mengakui wilayah laut tersebut merupakan teritorialnya, dengan pihak ketiga mediasi tersebut merupakan PBB. Mungkin bisa dengan menggunakan pendekatan hukum dan mengacu pada hukum internasional yang berlaku dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan sengketa. Pihak-pihak yang berkepentingan perlu duduk bersama dan berdiskusi untuk mencari solusi yang paling baik untuk semua pihak. Melakukan perundingan dengan negara-negara yang terkait perihal sengketa membahas menambah pemahaman batas negara, pemahaman bela negara dan penguatan secara militer di area perbatasan. Meningkatkan manajemen perbatasan wilayah terhadap Kepulauan Natuna, dan peningkatan kegiatan ekonomi melalui eksplorasi minyak di wilayah Kepulauan Natuna. Serta penyelesaian sengketa dalam tinjauan hukum internasional melalui Mahkamah Internasional, dan meningkatkan keamanan.

Selain dampak dan solusi yang diberikan responden ada pula tindakan yang harus dilakukan oleh masyarakat yaitu ikut mendukung semua aktifitas untuk membela hak-hak

negara kita. Sikap yang perlu diambil harus mencerminkan keseimbangan antara menjaga kedaulatan nasional, menjunjung tinggi hukum internasional, serta memperhatikan aspek diplomasi dan kerjasama regional. Seperti melanjutkan upaya modernisasi alat utama sistem senjata (*alutsista*) dan peningkatan kapasitas TNI Angkatan Laut untuk menjaga keamanan maritim, menguatkan kerjasama dengan negara-negara ASEAN dan menggalang solidaritas regional dalam menghadapi klaim teritorial yang tumpang tindih, atau bahkan kita selaku mahasiswa dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang mendukung upaya pertahanan dan kedaulatan negara, misalnya melalui program bela negara dan latihan kewaspadaan, membela dan mempertahankan tata negara dan bela negara, pembuat petisi agar kasus tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Sebagai masyarakat senantiasa membaca berita, mempelajari tentang ketahanan nasional dan bela negara karena kalau bukan kita generasi muda yang mengatasinya siapa lagi, dan mempelajari lebih lanjut mengenai undang-undang yang terkait. Kita dapat memberikan kontribusi positif dalam menyikapi kasus ini, dengan begitu tentu bisa menjadi alarm bagi kawasan Laut Natuna apabila berada di bawah ancaman dari negara luar. Serta memupuk rasa cinta tanah air dengan kegiatan- kegiatan bela negara, mendukung upaya pemerintah dalam menyelesaikan sengketa, turut menjaga ketahanan nasional, aktif dalam menyuarakan dan tindakan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dengan cara melakukan negosiasi antar negara, namun jika negosiasi tersebut tidak berjalan maka membawa sengketa tersebut ke Mahkamah Hukum Laut Internasional dan memperkuat Ketahanan Nasional Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dengan deskriptif dari 11 pertanyaan yang sudah kami sediakan semua responden telah mengetahui dan memahami apa itu Ketahanan Nasional dan Bela Negara. Responden juga menerapkan seberapa pentingnya Pertahanan Nasional dan Bela Negara di Indonesia. Ada dua cara untuk mengonseptualisasikan bela negara: secara fisik dan non-fisik. Dengan kata lain, dengan mengangkat senapan untuk "menghadapi perlawanan atau agresi musuh." Negara terlibat dalam pertahanan fisik sebagai respons terhadap ancaman eksternal. Sebaliknya, "segala upaya untuk melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan pada tanah air, serta berpartisipasi aktif dalam memajukan bangsa dan negara" adalah apa yang dimaksud dengan bela negara secara non-fisik." Bela negara harus dilihat secara luas, mencakup aspek fisik dan non-fisik.

Kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk menyerahkan segala-galanya dalam rangka melindungi kedaulatan negara, kemerdekaan, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, keutuhan wilayah NKRI, tumpah darah Indonesia, nilai-nilai Pancasila, dan UUD 1945 merupakan perwujudan upaya bela negara. Nasionalisme dan patriotisme setiap warga negara menjadi landasan pola pikir dan tindakan bela negara. Dengan keyakinan pada Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara, bela negara merupakan upaya yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia. Menurut Pasal 27 ayat 3 UUD 1945, "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara", masyarakat di sini juga memiliki peran dalam negara. Tanggung jawab ini adalah pembelaan negara. Dalam rangka mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi bangsa, masyarakat perlu dilibatkan dalam pembelaan tersebut melalui kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pemahaman yang mendalam mengenai konsep Ketahanan Nasional dan Bela Negara, penting untuk memperhatikan bahwa partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat sangat krusial dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Bela negara tidak hanya berbicara tentang kesiapan militer dalam menghadapi ancaman eksternal, tetapi juga mencakup peran serta aktif masyarakat dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai bentuk kontribusi yang bersifat non-fisik. Kontribusi ini dapat berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, pelestarian budaya dan nilai-nilai luhur bangsa, serta pemeliharaan stabilitas sosial dan politik.

Lebih lanjut, dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, tantangan terhadap kedaulatan dan integritas negara tidak lagi terbatas pada ancaman militer semata. Ancaman non-fisik seperti perang siber, penyebaran berita hoaks, dan infiltrasi ideologi asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, menjadi isu yang tidak kalah pentingnya untuk diwaspadai. Oleh karena itu, masyarakat perlu dibekali dengan literasi digital yang memadai serta kemampuan untuk berpikir kritis dalam menyaring informasi yang diterima.

Selain itu, upaya bela negara juga harus diwujudkan melalui peningkatan rasa cinta tanah air dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia. Hal ini bisa dicapai dengan mengedepankan program-program yang menanamkan nilai-nilai kebangsaan sejak dini, baik melalui kurikulum pendidikan maupun kegiatan ekstrakurikuler yang berbasis pada pengenalan dan penghargaan terhadap kekayaan budaya Indonesia. Kampanye-kampanye yang mempromosikan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi antarwarga negara juga perlu digalakkan untuk memperkuat ikatan sosial dan rasa kebersamaan.

Pada akhirnya, keberhasilan bela negara sangat ditentukan oleh kesadaran kolektif dan komitmen setiap warga negara untuk bersatu padu dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Pemerintah, sebagai pemegang mandat dari rakyat, memiliki peran kunci dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang mendukung upaya bela negara, termasuk memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan demikian, sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya bela negara akan mampu memastikan terwujudnya cita-cita nasional, yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvania, B. G. (2023). Strategi pertahanan udara Indonesia: Kasus sengketa Laut Natuna Utara. *Jurnal Lemhannas RI*, 107-108.
- Juraidah, Fatimah, & Rahmawati, N. (2023). Hakikat pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan bela negara. *Jurnal Pendidikan dan Riset*, 26-27.
- Lihawa, S. A., Bangun, K. A., Ayu, A. D., & Satino. (2022). Implementasi nilai-nilai bela negara dalam kehidupan masyarakat. *Jurnal Kewarganegaraan*, 1069-1070.
- Pratama, M. I., & Najicha, F. U. (2022). Meningkatkan kesadaran bela negara pada setiap individu dengan nilai-nilai Pancasila pada era globalisasi saat ini. *Jurnal Kewarganegaraan*, 1405.
- Supandi, K. d. (2017). Materi kuliah umum Unhan. Potensi pertahanan di Indonesia sebagai daya dukung pembangunan nasional, 1-9.
- Widodo, S. (2011). Implementasi bela negara untuk mewujudkan nasionalisme. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 19.
- Winarno. (2015). Pradigma baru pendidikan kewarganegaraan panduan kuliah di perguruan tinggi. Jakarta: Bumi Aksara.